



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDA Bin ASMADI;**
2. Tempat lahir : Lamandau ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 31 Desember 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Perigi Raya RT/RW 003/003, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 1 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FAJRUL ISLAMY AKBAR ,SH. MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR, SH., TONNY PANDIANGAN,SH. dan ISHAR SH. dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Lamandau, beralamat di Jl. A.Yani RT.12 Kel.Nanga Bulik Kec. Nanga Bulik, Kab. Lamandau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 12/Pen.Pid/PH/2024/PN.Ngb;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arda Bin Asmadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Pembunuhan Bayi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arda Bin Asmadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledooi tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa masih belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana kami merasa tuntutan tersebut sangatlah berat untuk ditimpakan kepada Terdakwa. Dengan demikian dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara aquo, sehingga menjadi keadilan bagi Terdakwa, keluarga dan cerminan rasa keadilan bagi Page masyarakat pada umumnya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana juga diatur Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa"
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya adalah benar- benar pada keadaan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia meringankan putusannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerjasama selama persidangan;
4. Bahwa terdakwa sehingga membuat Terdakwa semakin tertekan dalam menghadapi persidangan ini dan menginginkan segera selesai dan kembali kelingkungan masyarakat dengan normal dan tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa sudah merasa jera dalam merasakan selama masa hukuman penahanan,

PENUTUPAN

Yang Terhormat Majelis Hakim beserta Anggota Yang Mulia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
2. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pledoonya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Arda Bin Asmadi** bersama-sama dengan **saksi Hella Anak Dari Hermanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah jamban yang berada di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"***. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan saksi Hella Anak Dari Hermanto (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto langsung mengirimkan pesan chat *"aku hamil"* ke handphone milik terdakwa tetapi tidak direspon oleh terdakwa. Kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat *"gimana ini"* kembali, lalu terdakwa memberikan balasan *"buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite"* lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto memberikan balasan *"iya"*
- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi menemui terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, terdakwa pergi ke warung dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menunggu di dalam kosan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengalami keguguran. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto disuruh terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke kosan terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminumnya.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran dan terdakwa berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp ke terdakwa berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh terdakwa “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh saksi Hella Anak Dari Hermanto “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh terdakwa “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke jamban yang ada di belakang rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dijamban, saksi Hella Anak Dari Hermanto duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut saksi Hella Anak Dari Hermanto dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut saksi Hella Anak Dari Hermanto dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, saksi Hella Anak Dari Hermanto berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.
 - Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung saksi Hella Anak Dari Hermanto) masuk ke dalam kamar saksi Hella Anak Dari Hermanto dan berkata “kenapa kamu ne darah semua kasurmu” tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan saksi Hella Anak Dari Hermanto, memberikan alat test pack kehamilan kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto, dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp kepada terdakwa yang berisi “bayinya sudah kubuang ke sungai” lalu terdakwa menjawab “Yaudah AM”.
 - Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan USG kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto “Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih” kemudian dokter menjahit alat kelamin saksi Hella Anak Dari Hermanto. Selanjutnya saksi Hella Anak Dari Hermanto dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib saksi Hella Anak Dari Hermanto pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung di jamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damani mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damani mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada terdakwa di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudara HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Arda Bin Asmadi** bersama-sama dengan **saksi Hella Anak Dari Hermanto (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah jamban yang berada di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Telah membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati"***. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Desa Translok, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan saksi Hella Anak Dari Hermanto (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto langsung mengirimkan pesan chat "aku hamil" ke handphone milik terdakwa tetapi tidak direspon oleh terdakwa. Kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat "gimana ini" kembali, lalu terdakwa memberikan balasan "buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite" lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto memberikan balasan "iya"
- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi menemui terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, terdakwa pergi ke warung dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menunggu di dalam kosan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengalami keguguran. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto disuruh terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke kosan terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumput Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminumnya. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran dan terdakwa berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto "Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai". Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp ke terdakwa berisi "aku sakit perut mules-mules" lalu di balas oleh terdakwa "kayaknya kamu mau melahirkan", lalu dijawab oleh saksi Hella Anak Dari Hermanto "aku bilang ke mamaku ya" lalu dijawab oleh terdakwa "jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?" Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua". Setelah itu saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke jamban yang ada di belakang rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto,

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, saksi Hella Anak Dari Hermanto duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut saksi Hella Anak Dari Hermanto dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut saksi Hella Anak Dari Hermanto dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, saksi Hella Anak Dari Hermanto berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung saksi Hella Anak Dari Hermanto) masuk ke dalam kamar saksi Hella Anak Dari Hermanto dan berkata “kenapa kamu ne darah semua kasurmu” tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan saksi Hella Anak Dari Hermanto, memberikan alat test pack kehamilan kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto, dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp kepada terdakwa yang berisi “bayinya sudah kubuang ke sungai” lalu terdakwa menjawab “Yaudah AM”.
- Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto “Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih” kemudian dokter menjahit alat kelamin saksi Hella Anak Dari Hermanto. Selanjutnya saksi Hella Anak Dari Hermanto dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib saksi Hella Anak Dari Hermanto pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung di jamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damani mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damani mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya, saksi Hella

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Hermanto dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada terdakwa di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 306 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 304 KUHP Jo Pasal 56 KUHP-

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Arda Bin Asmadi** bersama-sama dengan saksi **Hella Anak Dari Hermanto** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah jamban yang berada di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Telah turut serta melakukan pembunuhan anak dengan berencana dengan seorang ibu yang untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian"***. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan saksi Hella Anak Dari Hermanto (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto langsung mengirimkan pesan chat *"aku hamil"* ke handphone milik terdakwa tetapi tidak direspon oleh terdakwa. Kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat *"gimana ini"* kembali, lalu terdakwa memberikan balasan *"buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite"* lalu saksi Hella Anak Dari Hermanto memberikan balasan *"iya"*
- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi menemui terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, terdakwa pergi ke

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



- warung dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menunggu di dalam kosan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengalami keguguran. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Pil KB tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian saksi Hella Anak Dari Hermanto disuruh terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke kosan terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumput Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto meminumnya. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak mengalami keguguran dan terdakwa berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp ke terdakwa berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh terdakwa “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh saksi Hella Anak Dari Hermanto “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh terdakwa “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu saksi Hella Anak Dari Hermanto pergi ke jamban yang ada di belakang rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, saksi Hella Anak Dari Hermanto duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut saksi Hella Anak Dari Hermanto dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut saksi Hella Anak Dari Hermanto dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, saksi Hella Anak Dari Hermanto berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.
 - Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung saksi Hella Anak Dari Hermanto) masuk ke dalam kamar saksi Hella Anak Dari Hermanto dan berkata “kenapa kamu ne darah semua kasurmu” tetapi saksi Hella Anak Dari Hermanto tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan saksi Hella Anak Dari Hermanto, memberikan alat test pack kehamilan kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto, dan menyuruh saksi Hella Anak Dari Hermanto untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB saksi Hella Anak Dari Hermanto mengirimkan pesan chat whatsapp kepada terdakwa yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu terdakwa menjawab "Yaudah AM".

- Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto berkata kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin saksi Hella Anak Dari Hermanto. Selanjutnya saksi Hella Anak Dari Hermanto dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib saksi Hella Anak Dari Hermanto pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung di jamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damani mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damani mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah saksi Hella Anak Dari Hermanto lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan saksi Hella Anak Dari Hermanto dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada saksi Hella Anak Dari Hermanto tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan saksi Hella Anak Dari Hermanto mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan saksi Hella Anak Dari Hermanto menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya, saksi Hella Anak Dari Hermanto dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada terdakwa di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : BONTAN MOSE HALING Als BONTAN Bin SAMPAYAN HALING,**
dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah ada penemuan mayat bayi;
 - Bahwa kejadian penemuan mayat bayi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jamban yang berada di belakang rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban yang dimaksud, kemudian saat Saksi tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jamban tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi yang sebelumnya dilihat oleh Anak-Anak Saksi;
- Bahwa Kondisi mayat bayi tersebut pada saat Saksi temukan adalah berada di pinggir sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;
- Bahwa saksi setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba di lokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan usia dari mayat bayi tersebut berdasarkan keadaan fisik mayat bayi pada saat ditemukan;
- Bahwa pada saat menemukan mayat bayi tidak ada menyentuh fisik dari mayat bayi dikarenakan Saksi takut, begitupun orang lain yang ada disekitar mayat bayi tersebut

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menyentuh mayat bayi sampai dengan akhirnya pihak kepolisian dari Polres Lamandau datang dan langsung melakukan evakuasi;

- Bahwa ada pemukiman masyarakat di sekitar dekat aliran sungai tempat ditemukannya mayat bayi tersebut yakni pemukiman yang terdekat adalah pemukiman masyarakat Desa Tanjung Beringin dan dari arah hulu terdapat pemukiman masyarakat Desa Sungai Tuat;
- Bahwa Anak-Anak Saksi sebelum melihat mayat bayi tersebut adalah berniat untuk mandi karena akan persiapan untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari *visum et repertum* terhadap mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi HELLA sepengetahuan Saksi setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamandau bahwa dari pengakuan dan hasil tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), Terdakwa merupakan ayah biologis dari mayat bayi yang Saksi temukan, sedangkan untuk Saksi HELLA Saksi mengenalnya dikarenakan Saksi mengenal orang tua dari Terdakwa yakni Sdr. Hermanto dan Sdri. Elvi yang merupakan masyarakat Desa Tanjung Beringin kemudian sepengetahuan Saksi setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamandau bahwa mayat bayi yang Saksi temukan merupakan bayi yang dilahirkan oleh Saksi HELLA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab mayat bayi tersebut berada di sungai, namun kemungkinan mayat bayi tersebut terbawa arus sehingga berada di dekat jamban belakang rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Desa Tanjung Beringin terdapat wanita yang baru melahirkan;
- Bahwa atas foto mayat bayi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada berkas penyidik Saksi mengenali foto tersebut adalah mayat bayi yang ditemukan oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tubuh dari mayat bayi tersebut belum mengalami pembengkakan pada saat Saksi menemukan mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi masih membenarkan BAP di Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi : ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WISMAN DAMANIK,** telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat bayi yang diduga merupakan korban pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan mayat bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan oleh Saksi BONTAN warga Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh Polres Lamandau terkait penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya;
- Bahwa untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum Saksi evakuasi adalah berada di pinggir sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Saksi HELLA setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Terdakwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Saksi HELLA dan Terdakwa yang Saksi dengar secara langsung;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa memang benar kedua orang tua biologis dari mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin adalah Saksi HELLA dan Terdakwa selain dari pengakuan dan keterangan yang Saksi dengar secara langsung dari Terdakwa dan Saksi HELLA juga berdasarkan hasil pemeriksaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang dimintakan oleh Polres Lamandau tanggal 29 September 2023 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara mayat bayi, Terdakwa dan Saksi HELLA. Kemudian dari hasil pemeriksaan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7695/KBF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 disimpulkan bahwa mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin merupakan anak biologis hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi HELLA;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa kedua orang tua biologisnya adalah Terdakwa dan Saksi HELLA yakni berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/47/IX/2023/SPKT/ POLRES LAMANDAU/POLDA KALTENG tanggal 26 September 2023 kemudian Saksi bersama-sama Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan serangkaian proses penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 ada seorang perempuan dewasa atas nama Saksi HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan terdapat tanda-tanda paksa persalinan (nifas). Selanjutnya, Saksi meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa tempat tinggal pasien tersebut beralamatkan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Saksi beserta anggota Polres Lamandau Lainnya yang turut juga Anggota Polisi Wanita BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari pergi menuju ke rumah pasien tersebut di Desa Tanjung Beringin. Kemudian setelah sampai di rumah pasien tersebut, Saksi mendapat informasi bahwa nama dari pasien tersebut adalah Hella Anak dari Hermanto lalu Saksi bertemu dengan Saksi HELLA dan kedua orang tuanya. Selanjutnya, Saksi bersama BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari menjelaskan perihal adanya penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin, lalu BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari bertanya kepada Saksi HELLA tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan kemudian Saksi HELLA mengakui bahwa benar mayat bayi tersebut merupakan anak yang telah dilahirkannya di jamban Sungai Lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sehingga bayi tersebut berada di Sungai Lamandau. Kemudian selain itu Saksi HELLA juga menjelaskan tentang ayah biologis dari bayi tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi HELLA dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekaligus langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu segera berhasil ditemukan di sebuah rumah yang beralamat di sekitar wilayah Translokal Nanga Bulik. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diwawancarai dan dipertemukan dengan Saksi HELLA. Kemudian setelah melakukan wawancara terhadap Terdakwa dan Saksi HELLA akhirnya Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saksi HELLA bahwa Terdakwa dan Saksi HELLA merupakan orang tua biologis dari mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HELLA Ia membuang bayi yang mayatnya ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin tersebut atas perintah dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah Jamban Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sesaat setelah melahirkan bayi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan Saksi HELLA, bahwa selain Terdakwa dan Saksi HELLA tidak ada peran orang lain yang turut serta membuang bayi tersebut ke Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi HELLA bukan merupakan pasangan suami istri, namun antara Terdakwa dan Saksi HELLA mempunyai hubungan pacaran. adapun hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi HELLA dimulai dari pengenalan sekitar bulan November 2021 bertempat di Bundaran Rusa Kabupaten Lamandau;
- Bahwa setelah pengenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi HELLA resmi berpacaran sekitar bulan Desember 2021, yang pada saat mulai berpacaran tersebut Terdakwa berstatus sebagai pelajar kelas 1 di SMK N 2 Bulik sedangkan Saksi HELLA berstatus sebagai pelajar kelas 3 di SMK N 1 Bulik. Kemudian pada saat berpacaran antara Terdakwa dan Saksi HELLA sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Translokal, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pada saat Terdakwa dan Saksi HELLA melakukan persetubuhan, Terdakwa pada saat mengeluarkan sperma pada awalnya di luar vagina Saksi HELLA, kemudian untuk persetubuhan berikutnya hingga persetubuhan terakhir kali dikeluarkan Terdakwa di dalam vagina Saksi HELLA. Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 Saksi HELLA melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada *test pack* keluar garis sebanyak 2 (dua) buah yang menandakan Saksi HELLA (+) positive sedang hamil/mengandung bayi hasil persetubuhan dengan Terdakwa Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung bayi dari persetubuhannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi HELLA langsung mengirimkan pesan chat "*aku hamil*" ke handphone milik Terdakwa tetapi tidak direspon oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HELLA mengirimkan kembali pesan chat kepada Terdakwa "*gimana ini*", lalu Terdakwa memberikan balasan "*yaudah*" kemudian setelah itu Terdakwa tidak ada menjawab lagi namun Saksi HELLA tetap menchat Terdakwa "*gimana ini?*" kemudian Terdakwa menjawab "*makan nanas banyak-banyak terus minum sprite*" pada saat lalu Saksi HELLA memberikan balasan "*iya*;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HELLA dan Terdakwa, bahwa Penyebab Saksi HELLA dan Terdakwa membuang bayinya adalah ketika sekitar di antara bulan Juli 2023 Saksi HELLA pergi menemui Terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, Terdakwa pergi ke warung dan Saksi HELLA menunggu di dalam kosan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh Saksi HELLA meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan Terdakwa mengalami keguguran. Selanjutnya, Terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi Terdakwa tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa disuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi ke kosan Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumput Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh Saksi HELLA meminumnya. Selanjutnya, Terdakwa meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi Saksi HELLA tidak mengalami keguguran dan Terdakwa berkata kepada Saksi HELLA *"Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai"*. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi HELLA mengirimkan pesan *chat whatsapp* ke Terdakwa berisi *"aku sakit perut mules-mules"* lalu di balas oleh Terdakwa *"kayaknya kamu mau melahirkan"*, lalu dijawab oleh Saksi HELLA *"aku bilang ke mamaku ya"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?" Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua"*;
- Bahwa cara Saksi HELLA melahirkan bayinya tersebut adalah setelah memberitahukan kepada Terdakwa tentang keadaan Saksi HELLA yang akan melahirkan, kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk membuang bayi tersebut ke Sungai Lamandau, kemudian setelah itu Saksi HELLA pergi ke jamban yang ada di belakang rumah Saksi HELLA yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, Saksi HELLA seorang diri tanpa dibantu siapapun duduk mengambil posisi seperti sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut Terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 (dua) menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut Saksi HELLA secara normal dan kemudian bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, Saksi HELLA berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya;
- bahwa jarak antara jamban tempat Saksi HELLA melahirkan bayinya dengan rumah tempat tinggalnya adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter, keadaan jalan dari rumah tempat tinggal Saksi HELLA menuju jamban tempat Saksi HELLA melahirkan bayinya

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebelum sampai di jamban melalui jalan setapak dan melewati beberapa rumah dari tetangga Saksi HELLA;

- bahwa untuk Saksi HELLA tinggal sehari-hari bersama kedua orang tuanya serta 1 (satu) orang adik laki-lakinya, sedangkan pada saat Saksi HELLA melahirkan bayinya kedua orang tua Saksi HELLA berada di rumah;
- bahwa ketika Saksi HELLA sedang mengandung bayi tersebut, kedua orang tua Saksi HELLA tidak mengetahui bahwa Saksi HELLA sedang dalam keadaan mengandung, dan kedua orang tua Saksi HELLA tidak mengetahui bahwa Saksi HELLA melahirkan seorang bayi;
- bahwa berdasarkan hasil visum yang dilakukan terhadap mayat bayi, diketahui umur bayi setelah dilahirkan adalah berusia 2-3 hari dan umur kandungan ketika Saksi HELLA melahirkan bayinya tersebut adalah 9 (sembilan) bulan;
- bahwa tidak ada ditemukan bekas darah di jamban tempat Saksi HELLA melahirkan bayinya, namun Saksi menemukan bercak tetesan darah di jembatan kayu yang menuju jamban tempat Saksi HELLA melahirkan bayinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak pasti antara tempat ditemukannya mayat bayi dengan jamban tempat Saksi HELLA melahirkan bayinya, namun jaraknya masih terbilang dekat dikarenakan kedua tempat tersebut masih di wilayah Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi setelah melihat foto mayat bayi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada berkas penyidik menerangkan mengenali foto tersebut adalah mayat bayi yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta surat hasil visum;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Saksi HELLA menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : DEWI SRI AYU LESTARI Binti SUSBAERI**, telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi permasalahan dalam perkara ini terkait kejadian pembuangan bayi yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib di pinggir sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng;
 - Bahwa orang yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut adalah saudara BONTAN dan UTIN warga desa tanjung beringin;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi perihal penemuan mayat bayi di sungai lamandau, desa tanjung beringin, kec. Lamandau, kab.lamandau, prop. Kalteng, kemudian Saksi beserta anggota satreskrim polres lamandau melaksanakan pemeriksaan TKP dan benar di temukan seorang bayi dengan kondisi meninggal dunia mengapung di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng;
- Bahwa saksi membawa mayat bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa bayi tersebut di temukan di di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng di karenakan di buang oleh ibu yang melahirkannya;
- Bahwa yang membuang bayi tersebut di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng adalah Saksi HELLA;
- Bahwa Saksi HELLA membuang bayi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib di jamban sungai lamandau desa tanjung beringin, kecamatan lamandau, kabupaten lamandau propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan membuang bayi tersebut di sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng dengan peranan menyuruh melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang telah membuang bayi tersebut adalah Saksi HELLA dan yang menyuruh melakukan adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan secara langsung dari keduanya;
- Bahwa Saksi selain dari pengakuan dari Terdakwa dan Saksi HELLA pihak polres lamandau melakukan permintaan pemeriksaan tes Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) tanggal 29 September 2023 dengan tujuan mengetahui hubungan antara mayat bayi yang ditemukan di sungai lamandau dengan Terdakwa dan Saksi HELLA dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7659/KBF/2023 tanggal 30 oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Bayi yang ditemukan tersebut anak biologis dari Terdakwa dan Saksi HELLA;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa bayi yang ditemukan di sungai lamandau adalah bayi hasil hubungan dari Terdakwa dan Saksi HELLA dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan, awalnya saudara BONTAN dan UTIN selaku orang yang menemukan mayat bayi tersebut membuat Laporan Polisi 26 September 2023 sebagai melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian melaksanakan olah TKP dan Saksi mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kabupaten lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan yakni Saksi HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas), kemudian setelah Saksi konfirmasi ke rumah sakit, di dapat data pasien yang beralamatkan di desa tanjung beringin, kemudian Saksi mendatangi kediaman Saksi HELLA yang berada di desa Tanjung Beringin, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop. Kalteng, setelah sampai Saksi bertemu dengan Saksi HELLA dan kedua orang tuanya, dan Saksi menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu Saksi bertanya kepada Saksi HELLA dan mengakui benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau, lalu Saksi mengajak Saksi HELLA untuk ke kantor kepolisian polres lamandau untuk mewawancarai lebih lanjut, setelah sampai di kantor polres lamandau, Saksi HELLA memberikan pengakuan atas bayi tersebut dan mengatakan bahwa ayah biologis dari bayi yang di buang di sungai lamandau adalah orang bernama ARDA, kemudian Saksi mencari orang yang bernama ARDA, dan setelah Saksi temukan, ARDA Saksi bawa ke kantor kepolisian polres lamandau untuk di wawancarai dan di pertemuan dengan Saksi HELLA, dan akhirnya Saksi mendengar pengakuan dari kedua orang tersebut setelah Saksi lakukan wawanara, kemudian untuk melengkapi alat bukti atas perbuatan dari Terdakwa dan Saksi HELLA, saudara ARDA dan Saksi HELLA di berlakukan wajib lapor hingga di tetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa pelaku yang memiliki peran atas peristiwa pembuangan bayi tersebut hanya saudara ARDA dan Saksi HELLA tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi HELLA dengan ARDA mulai bulan November 2021 di bundaran rusa lamandau dan resmi berpacaran mulai bulan desember 2021.
- Bahwa Saksi HELLA mulai berpacaran dengan ARDA, saat kelas 3 di SMK N 1 Bulik sedangkan ARDA kelas 1 di SMK N 2 Bulik.
- Bahwa Saksi HELLA membuang bayi tersebut ke sungai dikarenakan saudara ARDA tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang Saksi HELLA kandung, dikarenakan Sdr. ARDA masih bersekolah dan Sdr.ARDA yang menyuruh Saksi HELLA untuk membuang kesungai, dikarenakan agar tidak ada yang mengetahui selama Saksi HELLA mengalami kehamilan anak tersebut;
- Bahwa saksi membawa Saksi HELLA melakukan pemeriksaan fisik di RSUD lamandau, permintaan visum bayi, permintaan tes DNA dengan hasil sebagai berikut;
- Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : dr. SARES DASELVA Binti MAS HIDAYAT**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara penemuan mayat bayi dan Saksi melakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 26 September 2023, dengan Nomor: B/29/IX/2023/SPKT.
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai dokter Umum di RSUD Lamandau Kalimantan tengah.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang di temukan di sungai Lamandau, desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan permintaan pihak Kepolisian

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lamandau tanggal 26 September 2023, dengan Nomor: B/29/IX/2023/SPKT pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 pukul 13.30 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;

- Bahwa pada jenazah bayi tersebut saksi melakukan pemeriksaan luar.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan permukaan kulit tubuh :
 1. Kepala sebagian kulit tertutup lumut.
 2. Pada bagian atas sebagian kulit tertutup lumut.
 3. Pada bagian bawah sebagian kulit tertutup lumut.
 4. Dada: sebagian kulit tertutup lumut.
 5. Perut: tampak menempel tali pusat dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter.
 6. Bagian belakang: sebagian kulit tertutup lumut.
 7. Genital: sebagian kulit tertutup lumut.
 8. Patah tulang: tidak ditemukan patah tulang.
 9. Lain-lain tidak ada.
- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang di temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saksi simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan. Pada pemeriksaan luar tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak keberatan;

5. **Saksi : LIA NOVA ERMAWATI, S.Si. Binti H. ABDUL KARIM** dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 29 September 2023 dengan Nomor B/1558/IX/2023/Reskrim;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pemeriksa DNA di unit Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur Saksi bekerja sebagai Pemeriksa DNA di unit Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti biologi No. Lab 7659/KBF/2023, dengan barang bukti Nomor 363/2023/KBF sampai dengan 365/2023/KBF tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Sprin/354/X/HUK.6.6/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dan selesai melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 di Laboratorium DNA Subbid Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi lakukan pemeriksaan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus berlabel dan berlak segel kemudian diberi nomor Lab. 7659/KBF/2023, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 363/2023/KBF : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 3 cc dan 1 (satu) lembar serapan darah di kasa milik saudara Arda bin Asmadi;
 - 364/2023/KBF : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah dan 1 (satu) lembar serapan darah di kasa milik saudara Hella anak dari Hermanto;
 - 365/2023/KBF : 1 (satu) buah tulang paha kanan milik bayi dari saudara Hella anak dari Hermanto;
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA dari sampel bayi dan sampel darah dari Saksi HELLA dan Terdakwa tersebut setelah dicocokkan hasilnya identik;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Saudari Hella Anak dari Hermanto adalah anak biologis dari Sdr. Arda Bin Asmadi dan Sdri Hella Anak dari Hermanto;
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA tersebut dibuatkan Berita Acaranya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7659/KBF/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa prosedur pengambilan sampel-sampel tersebut dilakukan dengan benar dan datanya akurat;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk pemeriksaan DNA sampel-sampel tersebut menggunakan peralatan khusus dan telah dilakukan kalibrasi setiap tahunnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan dalam persentase memiliki nilai kebenarannya 99,99%;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudara Hella Anak dari Hermanto/ Saksi HELLA adalah anak biologis dari Sdr. Arda bin Asmadi dan saudara Hella anak dari Hermanto/ Saksi HELLA;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi : dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF. Binti FAULUARO ZALUCHU**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi yang ditemukan di Sungai Lamandau, Desa Tanjugn Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 28 September 2023 nomor B/1548/IX/2023/SPKT;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi adalah sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Dokter Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 09.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap mayat bayi tersebut adalah pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab meninggalnya bayi tersebut;
- Untuk kondisi mayat bayi tersebut ketika dilakukan autopsi dalam keadaan tubuh mulai membusuk namun masih dapat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mayat bayi tersebut ketika dilakukan autopsi mempunyai ciri-ciri fisik berupa, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 9 (sembilan) bulan lebih dalam kandungan, warna kulit : sukar dinilai dikarenakan proses pembusukan, tinggi badan : 48 (empat puluh delapan) cm;
- Bahwa hasil autopsi yang telah Saksi lakukan terhadap tubuh bagian luar mayat bayi tersebut diketahui :
 - A. Kepala : tampak kulit kepala pecah terbuka dengan sutura (sendi antara tulang-tulang penyusun tengkorak kepala) lepas, otak sudah membubur.
 - a. Mata : menonjol keluar disebabkan proses pembusukan;
 - b. Alis mata : Hitam tidak ada kelainan;
 - c. Bulu mata : warna Hitam;
 - d. Kelopak mata : tidak ada kelainan;
 - e. Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan;
 - f. Selaput bening mata : keruh tidak dapat dinilai karena pembusukan;
 - g. Pupil mata : diameter kanan sama dengan kiri, 0,6 (nol koma enam) cm;
 - h. Pelangi mata : Hitam;
 - i. Bentuk hidung : simetris tidak ada kelainan;
 - j. Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan;
 - k. Lubang hidung : tidak ada kelainan;
 - l. Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
 - m. Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
 - n. Lubang telinga : tidak ada kelainan;
 - o. Mulut : mukosa bibir membiru;
 - p. Bibir : menghitam proses pembusukan;
 - q. Selaput lendir mulut : tampak pucat;
 - r. Lidah : tidak ada kelainan;
 - s. Gigi geligi : belum tumbuh gigi geligi;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Langit-langit mulut : tidak ada kelainan;

u. Dagur : tidak ada kelainan;

B. Leher

Tidak ditemukan tanda bekas jeratan atau gambaran luka lecet apapun dileher, ditemukan adanya lemak bayi yang masih menempel;

C. Dada

Dada sudah mengembang tidak ada kelainan;

D. Punggung

Tidak ada kelainan;

E. Pinggang

Tidak ada kelainan;

F. Perut

Tali pusar sudah terlepas disebabkan pembusukan dengan tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya;

G. Bokong

Tidak ada kelainan;

H. Dubur

Tidak ada kelainan;

I. Anggota gerak atas

Tidak ada kelainan, rajah telapak tangan sudah terbentuk dua pertiga permukaan telapak tangan, tampak lemak bayi disekitar ketiak;

J. Anggota gerak bawah

Tidak ada kelainan, rajah telapak kaki sudah terbentuk dua pertiga permukaan telapak kaki, tampak lemak bayi disekitar lipat paha;

K. Alat kelamin

Alat kelamin mengalami proses pembusukan lanjut, tampak batang penis yang mulai rusak;

Pemeriksaan tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : tampak tulang tengkorak terlepas satu sama lain dari sutura;
- Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

- Berdasarkan hasil autopsi yang telah Saksi lakukan terhadap tubuh bagian dalam mayat bayi tersebut diketahui bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kepala : tampak resapan yang meluas pada kulit kepala di bagian dalam sebelah kanan dan kiri, suture penyambung antara tulang tengkorak kepala lepas disebabkan proses pembusukan, otak sudah membubur;
- B. Dada : sela antara tulang iga melebar, paru-paru sudah mengembang berada di kanan kiri organ jantung, tampak melisut (mengecil) ukuran paru dan jantung disebabkan proses pembusukan, tidak dijumpai adanya bendungan pembuluh darah besar leher;
- C. Telah diambil tulang pipa paha kanan (Os. *Femur Dextra*) untuk diperiksa *Deoxyribonucleic Acid (DNA)*-nya dibandingkan dengan sampel darah kering dan darah basah milik orang yang diduga sebagai ayah dan ibu korban, sampel *DNA* dikirimkan ke Bidlabfor Surabaya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan autopsi terhadap mayat bayi tersebut, disimpulkan bahwa korban seorang bayi laki-laki, usia sembilan bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat di luar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;
 - Bahwa penyebab kematian bayi tersebut dikarenakan pendarahan hebat akibat benda tumpul adalah dikarenakan sebelum bayi tersebut meninggal dunia terlebih dahulu terjadi kekerasan terhadap bayi tersebut, namun Saksi tidak dapat memastikan kekerasan seperti apa yang diderita oleh bayi tersebut sebelum meninggal dunia, apakah karena terjatuh apabila dihubungkan dengan lokasi penemuan mayatnya di sungai ataupun dipukul, dikarenakan terlalu luas apabila Saksi menduga kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang terjadi terhadap bayi tersebut;
 - Bahwa mayat bayi yang Saksi lakukan autopsi tersebut tidak dapat mengetahui berapa lama bayi tersebut hidup setelah dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia, namun Saksi dapat memastikan bahwa apabila dilihat dari tanda-tanda organ paru-paru mayat bayi yang sudah membesar dapat disimpulkan mayat bayi tersebut sebelum meninggal dunia sempat bernafas dikarenakan ada tekanan udara yang masuk ke dalam paru-paru mayat bayi tersebut. Kemudian dilihat dari tanda-tanda ditemukannya *feses* di dubur mayat bayi juga menyimpulkan mayat bayi tersebut sempat bernafas yang menyebabkan tekanan udara di dalam perut bayi kemudian *feses* keluar dari dubur mayat bayi;
 - Bahwa ditemukannya *feses* di dubur bayi tersebut tidak dapat menyimpulkan secara pasti apakah sempat ada makanan/ASI yang masuk ke dalam tubuh mayat bayi tersebut, namun adanya *feses* di dubur mayat bayi sudah pasti dapat

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan mayat bayi tersebut sempat bernafas yang menyebabkan tekanan udara di dalam perut bayi kemudian *feses* keluar dari dubur mayat bayi;

- Bahwa sebab tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya tersebut adalah dikarenakan kemungkinan ditarik secara paksa dan bukan dipotong menggunakan alat potong seperti gunting bedah pada umumnya;
- Bahwa kelahiran bayi tersebut menurut Saksi kemungkinan besar tanpa dengan bantuan orang lain atau tenaga medis apabila dilihat dari tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya;
- Bahwa melihat dari lokasi penemuan mayat bayi tersebut di sungai, menurut Saksi ada kemungkinan Ibu yang melahirkan bayi tersebut melahirkan di jamban sungai, namun untuk kemungkinan ketika lahir bayi tersebut tidak sengaja tercebur ke sungai sangat tidak masuk akal, dikarenakan berdasarkan teori *Infanticide* (teori tentang suatu tindak kejahatan dimana seorang ibu membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan atau sesaat setelah kelahiran) dengan melihat tempat dilahirkan maka ada kemungkinan bayi tersebut telah terlebih dahulu diniatkan untuk diakhiri hidupnya oleh Ibu yang melahirkannya dengan cara sengaja dijatuhkan ke sungai;
- Bahwa usia hidup dari mayat bayi tersebut setelah dilahirkan menurut Saksi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat jam) dikarenakan berdasarkan teori *Infanticide* (teori tentang suatu tindak kejahatan dimana seorang ibu membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan atau sesaat setelah kelahiran), apabila lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kebersamaan antara Ibu dan bayi yang dilahirkannya, maka antara Ibu dan bayi akan terbentuk ikatan batin yang membuat munculnya rasa sayang dan perlindungan Ibu kepada bayinya dari bentuk kekerasan terhadap bayinya tersebut sehingga perasaan tersebut dapat menghilangkan niat Ibu untuk mengakhiri hidup bayinya tersebut;
- Bahwa hasil autopsi, benda tumpul tersebut berada mengenai bagian kepala mayat bayi dikarenakan tampak kulit kepala pecah terbuka dengan sutura (sendi antara tulang-tulang penyusun tengkorak kepala) lepas, otak sudah membubur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi : HELLA Anak dari HERMANTO**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HELLA telah diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait permasalahan penemuan mayat bayi;
- Bahwa usia Saksi HELLA saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun dan Saksi HELLA belum menikah;
- Bahwa untuk mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah bayi Saksi HELLA atas hubungan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HELLA melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi HELLA kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 di bundaran Rusa Lamandau, lalu Saksi HELLA dan Terdakwa resmi berpacaran sejak bulan Desember 2021, saat itu Saksi HELLA kelas 3 (tiga) di SMKN 1 Bulik dan berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan sedangkan Terdakwa kelas 1 (satu) di SMKN 2 Bulik, Saksi HELLA pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimulai pada bulan Mei 2022, setelah Saksi HELLA berulang tahun ke 18 (delapan belas) tahun, Saksi HELLA melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimulai pada bulan Mei 2022 hingga Desember 2022 dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Translokal, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi HELLA mengetahui sedang mengandung ketika Saksi HELLA menggunakan alat tes kehamilan melalui air kencing Saksi HELLA pada bulan Mei 2023, dikarenakan terakhir datang bulan pada akhir bulan Januari 2023. Dan setelah tes kehamilan menggunakan tespek, di tespek bergaris 2 yang menunjukkan Saksi HELLA sedang hamil;
- Bahwa selama Saksi HELLA mengandung tersebut, Saksi HELLA tidak ada melakukan pemeriksaan kandungan;
- Bahwa setelah Saksi HELLA mengetahui sedang hamil, Saksi HELLA ada memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan yang Saksi HELLA alami tersebut;
- Bahwa saat itu tanggapan Terdakwa setelah Saksi HELLA memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan yang Saksi HELLA alami tersebut yaitu Saksi HELLA langsung mengetik pesan ke Terdakwa dengan perkataan “ AKU HAMIL” tidak dibalas oleh Terdakwa, kemudian Saksi HELLA chat lagi “GIMANA INI” dibalas oleh Terdakwa “YA UDAH” setelah itu Terdakwa tidak menjawab lagi akan tetapi Saksi HELLA terus men chat melalui whats app “GIMANA INI” akhirnya Terdakwa menjawab dengan perkataan “MAKAN NANAS BANYAK – BANYAK TERUS MINUM SPRITE”, Saksi HELLA balas “IYA”, lalu pada bulan Juli 2023 melalui pesan whatsapp Terdakwa mengajak Saksi HELLA menemui dia di kosannya dan sampai di kosannya, Saksi HELLA disuruh menunggu di kosannya sedangkan Terdakwa bilang keluar mau beli rokok, dan setelah Terdakwa kembali ke kosan, Terdakwa membawakan Saksi HELLA kresek/plastic yang berisikan obat Pil KB lalu Terdakwa menyuruh Saksi HELLA untuk meminum Pil KB dengan maksud agar janin yang Saksi HELLA kandung keguguran, lalu Pil KB tersebut Saksi HELLA minum, tetapi tidak juga keguguran, kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi HELLA disuruh ke kosan Terdakwa dan Terdakwa membelikan Saksi HELLA JAMU RUMPUT PATIMAH 1 (satu) kotak yang berisi sekitar 10 (sepuluh) sachet untuk diminum,

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi HELLA minum di kosan Terdakwa, bayi yang Saksi HELLA janin juga tidak juga gugur kemudian Terdakwa berkata langsung kepada Saksi HELLA “NANTI KLO DI RUMAH BAYINYA KEGUGURAN ATAU KELUAR, KAMU KELUARIN BAYI ITU DI SUNGAI”, setelah itu Saksi HELLA balik ke rumah Saksi HELLA di Desa Tanjung Beringin dan setelah itu Saksi HELLA tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, berkomunikasi hanya melalui telepon maupun chat whats app;

- Bahwa terhadap kehamilan Saksi HELLA tersebut, Saksi HELLA tidak ada memberitahukan kepada kedua orang tua, saudara atau keluarga Saksi HELLA;
- Bahwa Saksi HELLA menutupi kehamilan sehingga keluarga Saksi HELLA tidak mengetahui bahwa Saksi HELLA sedang hamil yaitu dengan cara menggunakan baju berukuran oversized;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi HELLA tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa alasan Saksi HELLA sehingga tidak memberitahukan kepada keluarga Saksi HELLA tentang kehamilan yang Saksi HELLA alami tersebut yaitu karena Saksi HELLA takut dan malu serta Saksi HELLA takut memberitahukan karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Saksi HELLA mau melahirkan, Saksi HELLA ada memberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi HELLA ada menchat melalui whats app ke Terdakwa dengan mengatakan “AKU SAKIT PERUT MULES MULES” dijawab Terdakwa “KAYAKNYA KAMU MAU MELAHIRKAN”, Saksi HELLA jawab “AKU BILANG KE MAMA KU YA” di jawab ARDA “JANGAN DULU, GIMANA UDAH SAKIT BANGET KAH, KALO MELAHIRKAN BAYINYA BUANG KE SUNGAI TERUS SEMUA CHATAN KITA HAPUS SEMUA” setelah itu Saksi HELLA berjalan ke sungai di belakang rumah Saksi HELLA yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter, dan Saksi HELLA melahirkan di jamban sungai, serta bayi yang keluar dari dalam vagina Saksi HELLA tersebut tercebur ke dalam sungai;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Saksi HELLA melahirkan;
- Bahwa alasan Saksi HELLA melahirkan bayi tersebut di jamban sungai dikarenakan Saksi HELLA ingat perkataan dari Terdakwa untuk membuang bayi tersebut, makanya Saksi HELLA melahirkan bayi tersebut di jamban;
- Bahwa saat melahirkan Saksi HELLA tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap bayi tersebut;
- Bahwa untuk proses Saksi HELLA melahirkan bayi Saksi HELLA tersebut yaitu setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi HELLA chat dengan Terdakwa yang menyuruh untuk membuang, Saksi HELLA mengalami mules yang tidak tertahan, kemudian Saksi HELLA berjalan ke sungai yang jaraknya dari rumah sekitar 400 (empat ratus) meter, sesampainya di jamban, Saksi HELLA duduk posisi BAB,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lutut Saksi HELLA buka lebar-lebar, sekitar 2 (dua) menit, bayi tersebut keluar dari dalam perut Saksi HELLA dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air, dan Saksi HELLA pun ikut terjatuh ke sungai akan tetapi sekitar jamban tersebut sungainya tidak dalam, setelah itu Saksi HELLA kembali berdiri ke jamban, sedangkan Saksi HELLA sudah tidak mengetahui keberadaan bayi Saksi HELLA tersebut, dan setelah itu Saksi HELLA kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi HELLA tidak ada memberitahukan kepada orang tua Saksi HELLA tentang Saksi HELLA melahirkan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi HELLA melahirkan bayi tanpa bantuan orang lain ada efek kesehatan yang Saksi HELLA alami yaitu Saksi HELLA mengalami pendarahan, Saksi HELLA tidak bangun dari kamar tidur dan terus berbaring, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, ibu Saksi HELLA masuk ke kamar Saksi HELLA dan mengatakan "KENAPA KAMU NE DARAH SEMUA KASURMU" Saksi HELLA tidak menjawab apapun, lalu Saksi HELLA dibawa oleh bapak dan ibu Saksi HELLA ke Bulik dan menuju YANKES, setelah sampai YANKES, Saksi HELLA diperiksa oleh petugas YAKES dan disuruh tespek, dan hasilnya masih positif dan hasil positif tersebut diketahui oleh bapak dan ibu Saksi HELLA, dikarenakan di YANKES tidak ada dokter kandungan, Saksi HELLA dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, sesampainya di RSUD, Saksi HELLA masuk ke UGD, diperiksa kemudian datang dokter kandungan dan Saksi HELLA di USG, dari hasil USG, dokter mengatakan kepada Saksi HELLA "KAMU HABIS MELAHIRKAN YA, KAMU TAU GAK KENAPA PENDARAHAN BANYAK" ALAT KELAMIN KAMU THU SOBEK, DI RAHIM KAMU SUDAH BERSIH" akan tetapi Saksi HELLA diam saja, kemudian dokter menjahit alat kelamin Saksi, dan Saksi HELLA dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD, dan setelah dilakukan perawatan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi HELLA kembali ke tempat tinggal Saksi HELLA;
- Bahwa Saksi HELLA dan Terdakwa mulai merencanakan untuk membuang bayi yang Saksi HELLA kandung tersebut sejak Saksi HELLA mengetahui telah mengandung bayi hasil persetubuhan dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa yang membelikan obat-obatan dan jamu sedangkan Saksi HELLA meminumnya;
- Bahwa untuk kondisi bayi yang Saksi HELLA lahirkan tersebut telah meninggal dunia dikarenakan tenggelam di sungai dan bayi tersebut dimakamkan di Desa Perigi, di tempat keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi HELLA mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi HELLA masih membenarkan keterangannya BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi HELLA menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan / saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARDA Bin ASMADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan penemuan mayat bayi diposting medsos di sungai lamandau, desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, propinsi Kalimantan Tengah, dan bayi yang ditemukan tersebut merupakan bayi dari Saksi HELLA dan Terdakwa yang di buang pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib di jamban sungai Lamandau desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi HELLA merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi HELLA, hingga Saksi HELLA hamil/mengandung ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HELLA mulai bulan November 2021 di bundaran rusa lamandau, Terdakwa dan Saksi HELLA resmi berpacaran mulai bulan desember 2021, saat awal berpacaran Terdakwa kelas 1 di SMK N 2 Bulik sedangkan Saksi HELLA kelas 3 di SMK N 1 Bulik, saat awal berpacaran Terdakwa berumur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi HELLA dari kakak sepupu Terdakwa yang bersekolah di SMKN 1 BULIK kemudian kakak sepupu Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi HELLA setelah itu ketemuan di bundaran rusa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 pada saat itu Terdakwa menjemput Saksi HELLA di bundaran Rusa kemudian Terdakwa membawa Saksi HELLA ke kos Terdakwa yang berada di Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setelah sampai di kos mengobrol di dalam kos sekitar jam 20.00 Wib, pada saat hujan Saksi HELLA tertidur di kos Terdakwa , dan Terdakwa tidur disebelah Saksi HELLA, kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa terbangun untuk buang air kecil setelah selsai buang air kecil Terdakwa Kembali ke tempat tidur untuk membuka baju dan celana Saksi HELLA, setelah baju dan celana Saksi HELLA Terdakwa buka Saksi HELLA terbangun dan mengatakan "KENAPA KAMU KAYAK GINI" dan Terdakwa jawab " LAGI PENGEN" kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan tersebut Terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan Saksi HELLA lebih dari 10 kali, di kosan Saksi yang berada di sebelah kiri lampu merah trans lokal nanga bulik;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi HELLA awalnya di keluarkan di luar dari vagina Saksi HELLA, dan persetubuhan yang berikutnya hingga terakhir melakukan persetubuhan, sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Saksi HELLA;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi HELLA, menyebabkan Saksi HELLA hamil/mengandung janin anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi HELLA mengalami kehamilan/mengandung ketika Terdakwa di chat melalui whats app dan Saksi HELLA mengatakan bahwa “AKU HAMIL”, di situ Terdakwa terkejut sekaligus bingung, setelah Saksi HELLA banyak mengirim pesan menanyakan “GIMANA INI” akhirnya Terdakwa jawab “BUANG ANAK ITU, AKU GAK MAU TANGGUNG JAWAB AKU MASIH SEKOLAH, MAKAN NANAS BANYAK – BANYAK TERUS MINUM SPRITE” di balas HELA “IYA”;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone baik melalui pesan whats app maupun messenger fb, yang Terdakwa tanyakan selalu keadaan Saksi HELLA dan Saksi HELLA sering mengirim foto perubahan perutnya yang makin membesar setiap hari;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 melalui pesan whatsapp Terdakwa mengajak Saksi HELLA menemui Terdakwa dikosan Terdakwa, dan sampai dikosan, Terdakwa menyuruh Saksi HELLA menunggu di kosan Terdakwa sedangkan Terdakwa bilang keluar mau beli rokok, dan ketika keluar Terdakwa membelikan pil KB di apotik dekat SMA 1 Bulik, sesampai di kosan Terdakwa menyuruh Saksi HELLA untuk meminum PIL KB yang Terdakwa beli tersebut dengan maksud agar janin yang di kandung Saksi HELLA keguguran, lalu pil KB tersebut Saksi HELLA minum, tetapi tidak juga keguguran, kemudian 2 hari setelah itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi HELLA untuk datang ke kosan Terdakwa, sesampainya di kosan Terdakwa kemudian membelikan JAMU RUMPUT PATIMAH 1 kotak yang berisi sekitar 10 sachet di Apotik dekat SMAN 1 Bulik, untuk di minum, setelah Saksi HELLA minum jamu dikosan Terdakwa, namun tidak juga gugur dikosan kemudian Terdakwa berkata langsung kepada Saksi HELLA “NANTI KLO DI RUMAH BAYINYA KEGUGURAN ATAU KELUAR, KAMU KELUARIN BAYI ITU DI SUNGAI, setelah itu Saksi HELLA balik ke rumah nya di Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat tempat tinggal Saksi HELLA yaitu di Desa Tanjung Beringin, Rt/Rw. 002/-, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi HELLA dikarenakan sudah lulus sekolah dan tempat tinggal Saksi HELLA jauh;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang Terdakwa sarankan kepada Saksi HELLA tidak membuat janin dari Saksi HELLA mengalami keguguran dan perut Saksi HELLA tetap semakin membesar berdasarkan foto yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide tersebut dari teman – teman Terdakwa di sekolah, akan tetapi semua tindakan meminum sprite, jamu dan memakan nanas tidak juga membuat janin Saksi HELLA keguguran, maka Terdakwa menyuruh Saksi HELLA jika melahirkan agar di lahirkan di sungai dan bayi langsung di buang di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dikarenakan Terdakwa masih bersekolah di SMKN 2 Bulik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ke orang tua Saksi bahwa Terdakwa telah menghamili Saksi HELLA dikarenakan Terdakwa takut;
- Bahwa bayi yang lahir jenis kelamin laki- laki tersebut sudah di makamkan di kuburan umum desa perigi, kecamatan bulik, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HELLA membuang bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan, yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi HELLA selama kehamilan hingga membuang bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi HELLA, yaitu pacar Saksi sekaligus ibu dari bayi yang di buang di sungai dan orang yang membuang bayi hasil persetubuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju berwarna biru;
- 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan dan dibacakan surat :

- Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELLA.

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum, Form Kesehatan RSUD dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dibacakan/ terlampir dalam berkas perkara ini telah dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Visum et Repertum, Form Kesehatan RSUD dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang bersesuaian dan bersangkut-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya di sekitar bulan November 2021 Saksi HELLA berkenalan dengan Terdakwa di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. dan pada

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021 Saksi HELLA dengan Terdakwa telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Saksi HELLA dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi HELLA melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan Saksi HELLA (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu Saksi HELLA langsung mengirimkan pesan chat “aku hamil” ke handphone milik Terdakwa tetapi tidak direspon oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HELLA mengirimkan pesan chat “gimana ini” kembali, lalu Terdakwa memberikan balasan “buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite” lalu Saksi HELLA memberikan balasan “iya”
3. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi HELLA pergi menemui Terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, Terdakwa pergi ke warung dan Saksi HELLA menunggu di dalam kosan Terdakwa, Selanjutnya, Terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh Saksi HELLA meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan Saksi HELLA mengalami keguguran. selanjutnya, Saksi HELLA meminum Pil KB tersebut tetapi Saksi HELLA tidak mengalami keguguran;
4. Bahwa dua hari kemudian Saksi HELLA disuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi ke kosan Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh Saksi HELLA meminumnya. Selanjutnya, Saksi HELLA meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi Saksi HELLA tidak mengalami keguguran dan Terdakwa berkata kepada Saksi HELLA “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi HELLA mengirimkan pesan chat whatsapp ke Terdakwa berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh Terdakwa “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh Saksi HELLA “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu Saksi HELLA pergi ke jamban yang ada di belakang rumah Saksi HELLA, yang dibuat persis di atas

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;

6. Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jaman, Saksi HELLA duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut Saksi HELLA dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut Saksi HELLA dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, Saksi HELLA berdiri dari jaman dan pulang ke rumahnya;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, Saksi HELLA ada dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan Saksi HELLA, memberikan alat test pack kehamilan kepada Saksi HELLA, dan menyuruh Saksi HELLA untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi HELLA mengirimkan pesan chat whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu Terdakwa Bin Asmadi menjawab "Yaudah AM";
8. Bahwa Saksi HELLA ada dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada Saksi HELLA berkata kepada Saksi HELLA "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin Saksi HELLA. Selanjutnya Saksi HELLA dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib Saksi HELLA pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi BONTAN MOSE dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jaman yang berada di belakang rumah Saksi dan mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi BONTAN MOSE mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi BONTAN MOSE. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jaman tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi BONTAN MOSE, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi BONTAN MOSE mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;

10. Bahwa saksi BONTAN MOSE setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi BONTAN MOSE datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi BONTAN MOSE diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba di lokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;
11. Bahwa selanjutnya Saksi ARI DERMAWAN pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mendapatkan Laporan atas penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ;
12. Bahwa kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya;
13. Bahwa untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum dievakuasi adalah berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;

14. Bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi ARI DERMAWAN mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi ARI DERMAWAN mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA/ Saksi HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa Saksi HELLA beralamatkan di Desa Tanjung Beringin;
15. Bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah Saksi HELLA di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah Saksi HELLA lalu saksi ARI DERMAWAN bertemu dengan Saksi HELLA dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi ARI DERMAWAN bertanya kepada Saksi HELLA tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan Saksi HELLA mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan Saksi HELLA menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah Terdakwa Bin Asmadi. Selanjutnya, Saksi HELLA dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada Terdakwa Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
16. Bahwa Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Saksi HELLA setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Terdakwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Saksi HELLA dan Terdakwa yang Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI dengar secara langsung;
17. Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

18. Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

19. Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Saksi HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif;

20. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Saksi HELLA / saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan Saksi HELLA;

21. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Pasal 306 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 304 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

Atau

Ketiga :

Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa anak bayi yang baru dilahirkannya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa (diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP), sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP, namun tidak serta merta Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP dalam dakwaan ketiga tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama-sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Turut serta melakukan pembunuhan anak dengan berencana dengan seorang ibu yang untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dmintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **ARDA Bin ASMADI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Turut serta melakukan pembunuhan anak dengan berencana dengan seorang ibu yang untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian “ :

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *“orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemunfkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorie van Toeliching (M.v.T) dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suatu rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan berawal di sekitar bulan November 2021 Saksi HELLA berkenalan dengan Terdakwa di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. dan pada bulan Desember 2021 Saksi HELLA dengan Terdakwa telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Saksi HELLA dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada bulan Mei 2023 Saksi HELLA melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu Saksi HELLA langsung mengirimkan pesan chat “aku hamil” ke handphone milik Terdakwa tetapi tidak direspon oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HELLA mengirimkan pesan chat “gimana ini” kembali, lalu Terdakwa memberikan balasan “buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite” lalu Saksi HELLA memberikan balasan “iya”;

Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi HELLA pergi menemui Terdakwa di kosannya dan ketika bertemu di kosan, Terdakwa pergi ke warung dan Saksi HELLA menunggu di dalam kosan Terdakwa , Selanjutnya, Terdakwa kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh Saksi HELLA meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. selanjutnya, Saksi HELLA meminum Pil KB tersebut tetapi Saksi HELLA tidak mengalami keguguran, dua hari kemudian Saksi HELLA disuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi ke kosan Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumput Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh Saksi HELLA meminumnya. Selanjutnya, Saksi HELLA meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi Saksi HELLA tidak mengalami keguguran dan Terdakwa berkata kepada terdakwa “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, Saksi HELLA pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi HELLA mengirimkan pesan chat whatsapp ke Terdakwa berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh Terdakwa “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh Saksi HELLA “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu Saksi HELLA pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, sesampainya dijamban, Saksi HELLA duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut Saksi HELLA dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut Saksi HELLA dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, Saksi HELLA berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, Saksi HELLA ada dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan Saksi HELLA, memberikan alat test pack kehamilan kepada Saksi HELLA, dan menyuruh Saksi HELLA untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi HELLA mengirimkan pesan chat whatsapp kepada Terdakwa yang berisi “bayinya sudah kubuang ke sungai” lalu Terdakwa Bin Asmadi menjawab “Yaudah AM”;

Bahwa Terdakwa ada dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada Saksi HELLA berkata kepada Saksi HELLA “Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih” kemudian dokter menjahit alat kelamin Saksi HELLA Selanjutnya Saksi HELLA dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib Saksi HELLA pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi BONTAN MOSE dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jamban yang berada di belakang rumah Saksi dan mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter dari jamban tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;

Bahwa saksi BONTAN MOSE setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi BONTAN MOSE datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi BONTAN MOSE diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba dilokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARI DERMAWAN pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mendapatkan Laporan atas penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya, untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum dievakuasi adalah berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;

Meimbang, bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi ARI DERMAWAN mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi ARI DERMAWAN mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa Saksi HELLA beralamatkan di Desa Tanjung Beringin, selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah Saksi HELLA di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah Saksi HELLA lalu saksi ARI DERMAWAN bertemu dengan Saksi HELLA dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi ARI DERMAWAN bertanya kepada Saksi HELLA tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan Saksi HELLA mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan Saksi HELLA menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah Terdakwa Selanjutnya, Saksi HELLA dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada Terdakwa di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Saksi HELLA setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Terdakwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa dan Saksi HELLA yang Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI dengar secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Saksi HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Terdakwa / saudari HELA adalah anak biologis dari Sdri HELLA dan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan m sebagaimana yang disyaratkan untuk unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Turut serta melakukan pembunuhan anak dengan berencana dengan seorang ibu yang untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 342 KUHP Jo Pasal

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343 KUHP telah terpenuhi, , sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya tidaklah membantah dakwaan yang terbukti dari tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan tersebut sehingga esensi pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini telah cukup dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
- 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
- 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold

Karena barang bukti berupa HP tersebut digunakan untuk merencanakan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan dapat membuat trauma bagi para pelaku dan barang bukti berupa pakaian dan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas barang itu sudah rusak dan tidak laik pakai serta berbahaya bagi kesehatan oleh karenanya lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan anak kandungnya meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 342 KUHP Jo Pasal 343 KUHP KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDA Bin ASMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan anak secara berencana dengan seorang ibu pada saat anak dilahirkan**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Evan S. Dese, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. MH. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Guntur, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.MH.

Evan S. Dese, S.H.MH.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Guntur, S.H.